



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Bekasi pada tanggal 01 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan DIII, bertempat tinggal di KotaBekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fazri, S.H.,M.H., Muhammad Maulidin Afdie, S.H.,M.H., Hidayatullah, S.H., Matrosul, S.H., Harmono, S.H., Nita Rosita, S.H. dan Kharis Maulana Riatno, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Borneo Law Firm yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, 70124 Email : borneolawfirm@gmail.com |Web : www.borneolawfirm.com Telepon: 0511-4246300 | HP: 0811 511 0746 / 0811 5123 583, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 231/09/2020/PA.Bjm tanggal 01 September 2020, selanjutnya semula disebut sebagai **Termohon sekarang sebagai Pembanding I /Terbanding II**;

M e l a w a n

TERBANDING, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H. dan Yusuf Ramadhan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum A.P. & Associates. yang berkantor di Jalan Cemara Raya (Kayutangi), Nomor 37, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 200/08/2020/PA.Bjm tanggal 10 Agustus 2020, semula disebut sebagai **Pemohon sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membuka sidang kembali dengan memanggil para pihak guna melengkapi izin perceraian Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2990, yang penyelesaiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut bersama bundel A ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan tersebut selesai;
4. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut di atas ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tambahan yang dilangsungkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Februari 2021, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, ternyata Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan siap menerima segala resiko dan konsekuensi yang akan timbul atas perceraianya di Pengadilan Agama Banjarmasin. Oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka perkara a quo telah terpenuhi dan dilanjutkan pemeriksaannya di tingkat banding;

Tentang Eksepsi :

Menimbang bahwa, Termohon dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa menuntut agar Pengadilan a quo menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut pokok perkara dimana sengketa Perkawinan termasuk sengketa yang diatur pada pasal 49 ayat 2 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara Cerai Talak antara Pemohon /Pembanding II dengan Termohon / Pembanding I adalah sudah benar dan Hakim Banding dapat menyetujui, oleh karena itu layak dipertahankan dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah rangka Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan disisi lain Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon sekarang, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa tentang akibat thalak, Termohon dalam jawabannya pada pokok perkara dan petitum eksepsinya menuntut agar Pemohon/Terbanding I dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan seharusnya diajukan dalam Rekonvensi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan dalam pokok perkara dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan dalam *Ex officio* Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding I dalam memori bandinginya, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama a quo yaitu tentang pembebanan kewajiban Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak sebagaimana pada amar putu

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



san perkara a quo, karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terbanding I untuk membayar kewajiban Mut'ah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Anak untuk dua orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Pembanding I. Menurut Pembanding I, tuntutan Mut'ah tersebut untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal tetap demi menjamin kelangsungan hidup kedua anaknya, nafkah Iddah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kedua anaknya beberapa bulan kedepan karena sekarang tidak memungkinkan Pembanding I untuk kembali menjadi Pramugari lagi sejak wabah Covid-19 dan nafkah anak kebutuhan dan keperluan sekolah, pemeliharaan anak dan keperluan dasar anak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding II dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama a quo, karena menurut Pembanding II bahwa apa yang terkait tentang pembebanan kewajiban Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak karena ketidakmampuan Pembanding untuk membayarnya karena nominal gaji pokok Pembanding II hanya berkisar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T-7, dan T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa ' Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kewajiban mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Pemohon/Pembanding II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya Termohon/Pembanding I diajukan dalam bentuk gugat balik/rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menetapkan secara ex officio;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Pembanding II mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji yang diterima sebesar Rp4.538.200,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah). dan remunerasi ya

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



ng diterima Rp5.079.200,00 (lima juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) se
bagaimana bukti : P.5 dan T.8;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding II dan Termohon/Pembanding
telah menjalani rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 (lima
belas tahun) lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sep
endapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan Pemohon unt
uk membayar kepada Termohon sebesar Rp15.000.00,- (lima belas juta rupiah), kar
ena dipandang patut dan layak untuk kebutuhan sehari-hari apalagi saat ini Termoh
on belum mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal mut'ah yang harus diberikan
Pemohon/Terbanding I kepada Termohon/Pembanding I didasarkan kepada rasa
kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkat
banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Kitab
Ahwalisahsyiah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho
atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu
setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah"(Muhammad Abu
Zahro AL Awal Syahshiyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan
Pemohon/Terbanding I dibebani membayar Iddah selama 3 bulan sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 3 = Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah) , sehingga untuk penghitungan mut'ah adalah Rp5.000.000.00 (lima juta
rupiah) X 12 bulan sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa tentang kewajiban pemberian nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding I sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan kebutuhan hidup dua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut dan layak apabila Pemohon/Terbanding I dibebani nafkah anak sejumlah Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Pemohon terlebih dahulu harus membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama ini, haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding I dan Pemohon/Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 23 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak bernama **Muhamad Deja Nabil Adikusuma alias Muhammad Hariyadi bin Muhamad Hariyadi**, lahir di Denpasar pada tanggal 07 September 2005 dan **Muhamad Danendra Adikusuma bin Muhammad Hariyadi alias Muhamad Hariyadi**, lahir di Kupang pada tanggal 03 Maret 2016 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



III. Membebaskan Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab1442 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Abdullah Siddik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi,S.H.,M.Si** dan **Drs. H. Damsir S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Drs.H.Masrifai** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Aridi,S.H,M.Si.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.Damsir, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.Masrifai

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya proses : Rp131.000,00
Biaya redaksi : Rp 10.000,00
Biaya meterai : Rp 9.000,00
Rp150.000,00

Banjarbaru, 03 Maret 2021

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin

Panitera,

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bjm